TRANSFORMASI JARIMAH ZINA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HASAN AFTORI.H.A
07370070

PEMBIMBING :

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH M.Hum**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Zina secara *harfiah* berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dari segi istilah diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Konsep zina dalam Islam tidak mensyaratkan salah satu pelakunya adalah terikat perkawinan. Berbeda dengan hukum positif, yang mensyaratkan salah satu pelaku terikat perkawinan. Islam hanya membedakan pezina muhsan dan ghairu muhsan.

Konsep delik perzinaan ada dalam islam jika terpenuhi unsur-unsur berikut ini:

a. Adanya persetubuhan yang diharamkan (الوطء الحمرم)

b. Adanya melawan hukum (القصد الجـائ)

Dianggap delik zina, dan pelakunya dapat dipidana:

a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan atau tidak.
b. Perempuan yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki, baik dalam ikatan perkawinan atau tidak.
c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pelaku zina dipidana jika dilakukan penuntutan oleh, salah satu pihak yang dirugikan, suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. (Peneliti setuju zina itu delik aduan). Hal didasarkan adanya hukum nikah hamil yang ada legalitasnya dalam Islam. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Hukuman dalam konsep KUHP tentang delik perzinaan didominasi oleh hukum penjara. Mestinya kalau disepekati bersama hukuman cambuk lebih efektif dan efsien, disamping aplikasi dari pidana badan (fisik) sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam juga lebih efisen, karena tidak membeni negara. Kuantitas cambukan sangat relatif, baik alat, kapasitas alat, bentuk maupun model penerapan. Adapun hukum rajam yang dipahami sebagian kalangan tidak tepat dilaksanakan, mengingat zina adalah kejahatan umum yang diakui semua agama, juga tidak disebut dalam Al-Quran.

Upaya mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam pembentukan hukum pidana nasional dengan cara pengungkapan materi hukum Islam secara eksplisit ke dalam Rancangan Undang-undang KUHP. Namun jika tidak memungkinkan diungkapkan prinsip-prinsip dan moralitasnya saja. Misalnya bentuk hukuman zina tidak sama persis seperti yang disebut dalam Al-Quran, Substansi pidanya merujuk kepada *jarimah hudud*, akan tetapi pada pelaksanaanya diserahkan kepada hakim. Jika tidak memungkinkan, hukum harus tegas, bahwa perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, karena zina adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hasan Aftori .H.A
NIM : 07370070
Judul Skripsi :**"Transformasi Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mulud 1432 H
24 Februari 2011

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 196802021993031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hasan Aftori .H.A
NIM : 07370070
Judul Skripsi :**"Transformasi Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mulud 1432 H
24 Februari 2011

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 197506152000031001s

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/073/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Transformasi Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hasan Aftori. H.A

NIM : 07370070

Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Drs. Makhrus, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag. M Ag
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II

Subaidi, S Ag., M.Si
NIP: 197505172 00501 1 004

Yogyakarta, 10 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

"ilmu adalah harta yang paling berharga, dengan ilmu kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat"

"hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah awal dari kebahagiaan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua saya

seluruh anggota keluarga besar H.Nur Wahid

dan orang yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang tanpa pamrih dan tanpa merasa lelah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امابعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dengan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW tang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan perdaban.

Atas berkat Tuhan yang maha Esa Skripsi yang berjudul **"Transformasi Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"** telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Skripsi ini dapat tersusun karena peranan banyak pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. M. Nur. M.A. selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Drs. Oktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum selaku pembimbing II, yang ditengah kesibukanya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan skripsi saya demi kesempurnaan tulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Ibunda dan ayahandaku tercinta, Ibu Mar'atun dan Bapak Herman yang senantiasa mengirim do'a di setiap waktu, yang telah merawat dan mendidikku dari kecil sampai sekarang, kakak-kakakku (Mba Nur & Mas Hendra) dan Adik-adikku (Muflihatul, Dila & Faura) serta segenap keluarga besarku yang di pemalang dan di Jogja, yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju dan terus berusaha.
7. Ade'ku tercinta yang selalu memberikan perhatian, support , semangat, motivasi, buat penyusun dan selalu memberiku kasih sayang yang tak terhingga, Ade' Risa Apriliana.
8. Abah Imron Khudhori & Ustad Tarjoko, selaku guru ngajiku di desa yang telah mendidikku, dan dengan Do'anya hingga aku menjadi seperti ini.
9. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu keperluan Administratif.
10. Untuk sahabat-sahabatku, di Pemalang tempat kelahiranku; Wahidin, kamet, Ruswadi, Niken yang selalu memvotivasi dan memberikan dukunganya.
11. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan JS (Jinayah Siyasah) yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Gusti Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mulud 1432 H
24 Februari 2011 M
Penyusun,

Hasan Aftori. H.A.
NIM : 07370070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
الأولياء كرامة	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
الفطر زكاة	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	*fatḥah*	ditulis	*A*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـــِـــ	*kasrah*	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*
ـــُـــ	*ḍammah*	ditulis	*u*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	*A*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
السنة اهل	Ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 8

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II. DELIK PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian dan Pengaturan Delik Perzinan 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsep dan Kriteria Delik Perzinaan Dalam Hukum Pidana Indonesia 22

C. Konsep dan Kriteria Delik Perzinaan dalam RUU KUHP..... 27

D. Sanksi Delik Perzinaan 34

E. Penghalang Pelaksanaan Hukuman..... 37

BAB III. TRANSFORMASI JARIMAH ZINA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Transformasi Delik Perzinaan Di Indonesia 41

B. Transformasi Sanksi Delik Perzinaan Dalam Konteks Ke Indonesiaan 53

BAB IV. ANALISIS TRANSFORMASI JARIMAH ZINA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Analisis Delik Perzinaan Di Indonesia 64

B. Analisis Sanksi Delik Perzinaan Dalam Konteks Ke Indonesiaan 69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran-Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. **TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**……. I

II. **BIOGRAFI ULAMA**…… III

III. **CURRICULUM VITAE**……. V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan politik dan hukum. Namun Islam sejak awal sejarahnya, tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk maupun konsep penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Upaya formalisasi syari'at Islam di Indonesia telah menjadi sejarah yang melelahkan, bahkan sebelum negara ini punya nama "Republik Indonesia". Benih perdebatan muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (nasionalis sekuler) *versus* Muhammad Natsir (nasionalis Islam).[1] Polemik itu merupakan kelanjutan dari perseteruan antara kebangsaan Jawa (politik dan agama harus terpisah) dan Serikat Islam (gerakan Islam Nasionalis) tahun 1918. Benih perdebatan tegaknya syariat Islam dalam suatu negara berlanjut sampai sekarang, yakni munculnya persepsi antara tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara secara legal formal dan adanya persepsi tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara pada substansinya, yaitu tegaknya *the islamic order* pada komunitas masyarakat.[2] Artinya agama lebih

[1]Soekarno berpendirian bahwa demi menjaga kemajuan suatu negara dan agama, maka negara dan agama harus dipisah, sedangkan M. Natsir berpendirian sebaliknya, bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama; Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 55.

ditonjolkan pada aspek moralitas manusia dan etika sosial ketimbang mementingkan legal formalnya.

Hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman dan waktu dan apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul.[3] Hal ini disebabkan adanya kemampuan mujtahid menggali dan menetapkan hukum-hukum Al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Para mujtahid dalam beristimbat hukum selalu bersandar pada Al-Quran, al-Sunnah dan sumber hukum pendukung (*al-ra'yu*). *Al-ra'yu* adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan penelitian yang serius. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum sebagai sarana untuk mencapai hukum yang kontekstual.

Dalam hukum islam perzinaan di anggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan di anggap sebagai jarimah. Pendapat ini di sepakati oleh ulama, kecuali perbedaan pendapat pada persoalan hukumanya. Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut

---

2Monouchehr Paydar, *Aspects of Islamic State Relegious Norms and Political Realities*, alih bahasa M Maufur "Legitimasi Negara Tuhan: Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa" (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), vii.

[3]Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berada diluar kerangka pernikahan, hal itu di sebut sebagai zina dan di anggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaanya, walaupun hal itu dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh islamsebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.[4]

Anggapan ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu penggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan.[5]

Dalam hukum islam bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina (muhsan) dikenakan sanksi rajam.[6] Dasar hukum dera atau cambuk seratus kali, adalah firman Allah Q.S an-Nur ayat 2:

الزانية والزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjwabkan secara moral dan akal. Mengingat perzinaan itu berdampak negatif dan bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial,

---

4 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, cet, I.(Bandung: CV.Pustaka Setia. 2000), hlm. 69.

5 Ibid

6 Makhrus Munajat,*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 98.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maka islam melarang perbuatan zina. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah dalam firman Q.S al-Isra' ayat:32

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وسآء سبيلا

Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinaan. Menurut Ibnu al-Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, kewarasan yang hilang, harga diri yang rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa) .akibatnya Allah murka dan cahaya dihati meredup. Kehormatan sipelaku dicabut, wibawanya jatuh dimata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti '*iffah* (menjaga kesucian), *bir* (kebijakan) serta 'adalah (kelurusan dalam memegangteguh ajaran agama) dilenyapkan. Dan digantikan dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan penghianat. Keimanan dihatinya juga dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.[7] Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama keluarga dari korban perzinaan tersebut. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk mentrasformasikan jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Fadhiel Ilahi, *zina*, Cet I (Jakarta : Qisthi Press, 2004) hl. 3-4

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan yan sudah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam pembahasan skripsi ini.

1. Bagaimana mentransformasikan jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Sejauhmana implementasi jarimah zina dalam hukum pidana di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

   Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mentransformasikan pemikiran jarimah zina dalam upaya positivisasi hukum pidana di Indonesia. Dan untuk menetahui sejauhmana implementasi pemikiran jarimah zina dalam hukum pidana di Indonesia. Agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh semua pihak dan bukan oleh kalangan orang-orang tertentu.

2. Kegunaan.

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk menkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum, terutama hukum islam mengenai transformasi jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanitayang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsure keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.[8]

Hukum islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sedangakan hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina.[9]

Sejauh ini karya tulis berupa Skripsi, buku-buku maupun artikel yang mengangakat hal-hal yang secara langsung yang berkenaan atau sedikit yang menyinggung dengan pembahasan transformasi pemikiran jarimah zina dalam upaya positivisasi hukum pidana di Indonesia masih sangat sulit dijumpai.

Sementara yang banyak dijumpai pembahasan tentang hal-hal yang biasa saja tentang jarimah zina. Beberapa buku yang membahas mengenai

---

[8] Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah),* cet.V. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), VI: 2026

[9] Ahmad Wardli Muslich, *Hukum Pidana Islam,* cet. II. :Jakarta SinarGrafika, 2005), hlm. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jarimah zina, baik dari segi hukum pidana islam maupun dari segi hukum pidana positif diantaranya adalah:

Skripsi Diswan Kurniawan, yang berjudul pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan (studi komparasi antara hukum pidana islam dan pasal 284 KUHP). Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada delik zina.

Skripsi Sri mulyani, yang berjudul *sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah dalam islam (studi perbandingan antara Abdul Qodir Audah dan T.M. Ash-Syidieq).* Skripsi ini membahas sanksi bagi pelaku zina laki –laki ataupun perempuan yang telah menikah dalam pandangan hukum islam.

Hukum pidana islam,[10] karya Ahmad Wardi Muslich. Yang membahas tentang tindak pidana secara rinci dengan disertai pendapat-pendapat ulama' mazhab tentang zina mulai dari definisi, unsur-unsur, hukuman, pembuktian, pelaksanaan pembuktian, hal-hal yang meggugurkan pembuktian. Beliau juga menjelaskan alasan larangan zina dalam islam, kenyataan memperkuat syari'at islam, dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan zina.

Muhammad Syahrur (limitasi hukum pidana islam)[11], karya Ridwan. Didalam buku ini lebih memfokuskan pembahasan pada penerapan teori Muhammad Syahrur, yakni teori batas maksimal dan minimal sekaligus dalam memahami ayat zina. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa *had* zina sebagaimana dijelaskan pada Q.S. an-Nur ayat 2, adalah merupakan ayat yang menghapus dua ayat dari Q.S an-Nisa :16 dan 17.

---

[10] Ibid.

[11] Ridwan, *Muhammad Syahrur (limitasi Hukum Pidana Islam),* cet, I. (Semarang: Walisongo Press, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana islam),[12] DR. Jaih Mubarok, M.Ag. Enceng Arif Faizal,S.Ag. dalam pembahasan buku ini ada bagian dari bab yang menyinggung permasalahan jarimah zina, yaitu memjelaskan tentang kualifikasi jarimah zina. Sehingga ada perbedaan mana yang disebut itu zina atau bukan.

KUHP dan KUHAP,[13] merupakan kitab Undang-Undang hukum pidana dan kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan disrtai dengan penjelasanya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum pidana adalah bagian dari keselurahan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.[14]

---

12 Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana islam),* cet, I. (Bandung: Pustaka Banin Quraisyi, 2004).

13 *KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasanya,* cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 2006).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljanto memberikan definisi, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[15]

Dalam islam ada dua istilah penting yang berhubungan hukum pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Hudud* atau *Ta'zir*. Sedangkan jinayah diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta , taupun yang lainya. Akan tetapi mayoritas fuqaha menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan.adapula sebagian fuqaha yang membatasi pemakaian *jinayah* kepada tindak pidana *(jarimah) hudud* dan *qishas* saja.[16]

Dalam hukum positif kita mengenal istilah azas legalitas (principle of legality), yaitu suatu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.[17] Agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah terpenuhi beberapa unsur atau elemen tindak pidana. Unsur atau elemen tindak pidana adalah:

---

14 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.VII. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

15 *Ibid*.., hlm. 54.

16 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, dkk, cet. I. (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu, 2007), I: 87-88.

17 Moeljatno, *Asas-Asas*.., hlm. 23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.
3. Keadaan tambahan yang memberikan pidana .
4. Unsur melawan hukumyang Obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang Subyektif.[18]

Dalam hukum islam juga dikenal beberapa asas yang berkenan dengan hukum pidana. Diantaranya adalah *pertama,* asas legalitas, artinya asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya Undang-Undang yang mengaturnya. Kedua, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, artinya bahwa seseorang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga, asas praduga tak bersalah, artinya seseorang yang dituduh melakukan suatu kesalahan harus dianggap tidak bersalah sebelum Hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.[19]

Dalam hukum islam suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat da rukunya. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2(dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, rukun khusus, artinya unsure-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

Yang termasuk unsure-unsur umum adalah:

---

[18] *Ibid*, hlm. 63.

[19] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm.30.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Unsur formil (ar-rukn as-syar'i), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunyatidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur materiil (ar-rukn al-madi), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah,baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (ar-rukn al adabi), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukanya.[20]

Seperti dikemukakan diatas bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Perzinaan yang dalam hukum islam dianggap sebagai perbutan yang keji dan terkutuk dengan tidak membedakan para pelakunya baik yang telah kawin maupun yang belum kawin. Pelaku tindak pidana zina dapat diberikan hukuman hal ini sesuai ketentuan hukum islam, sebagaimana firman Allah SWT:

الزانية والزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.[21]

---

[20] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, hlm.10.

[21] Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tindak pidana zina ditentukan dalam pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b: (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembila bulan. Ke.1(a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.[22] (b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Dari unsur-unsur formil yang telah dikemukakan diatas, baik dari unsur formil dalam hukum pidana islam maupun unsur formil dalam KUHP, sangat jelas bahwa pelaku perzinaan dapat dihukum untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Karena sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Ada beberapa teori yang bisa dijadikan dasar untuk mencoba menggali suatu hukum yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat untuk merujuk pembaharuan dalam suatu hukum. Teori yang digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentang delik perzinaan adalah:

1. Perzinaan dalam hukum pidana Islam

   -dasar hukum : pezina *ghoiru muhsan* yaitu al-Qur'an surat an-Nur (2)

   : pezina *muhsan* yaitu Hadits Nabi (tentang hukuman rajam)

   -zina itu termasuk *jarimah hudud*

---

22 *KUHP dan KUHAP, Beserta Penjelasanya..,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Hukum Nasioal, yang mengadopsi hukum Islam dan hukum Adat yang dijadikan sebagai hukum yang ada di Indonesia.
3. Teori politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, bunga rampai) teori ini sebagai acuan dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
4. Pasal 284 KUHP

Dari beberapa teori diatas, suatu hukum dapat diubah atau di perbaharui untuk dapat menjadikan hukum itu pantas dan layak untuk diterapkan dalam suatu masyarakat selagi,masyarakat tersebut merasa nyaman dan tidak adanya keresahan dalam penerapan hukum tersebut

Syari'at islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya. Hal ini selaras dengan tujuan umum dari hukum positif, yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.[23]

Syariat islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima dari hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu:

1. Memelihara agama (hifzu ad-Din)
2. Memelihara akal (hifzu al-Aqal)
3. Memelihara jiwa (hifzu an-Nafs)
4. Memelihara harta benda (hifzu al-Mal)

[23] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. V. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 56.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Memelihara keturunan (hifzu an-Nasl)[24]

Menjaga dan memelihara keturunan adalah merupakan bagian dari lima hal-hal mendasr dalam kehidupan umat manusiayang menjadi tujuan dari syari'at islam. makanya zina merupakan salah satu yang sangat ditentang syrari'at islam. pelakunya dikenai ancaman hukuman yang berat, selain dalam rangka menjaga keturunan, tujuan pengharaman zina juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral.[25]

Berdasarkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai perzinaan. Maka penyusun tertarik untuk mencoba mentransformasikan jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusun ini, penyusun menggunakan beberapa metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku,ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Tipe Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] Muhammad Ichsan dan M.Endrio Susila, *Hukum..*, hlm. 20.
[25] *Ibid*, hlm. 23.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, analisis, dan komparatif. Artinya dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, untuk mencari persamaan dan perbedaanya. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisis pokok masalah, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[26] Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum islam serta kitab undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data didapatkan dari beberapa buku,jurnal, majalah, kitab perundang-undangan da lain-lainnya yang berhubungan dengan permasahan yang dikaji. Adapun sumber data dikelompokan menjadi tiga macam yaitu:

---

[26] Adul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Sumber data primer: yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ayat al-Qur'an, Hadits yang berkaitan dengan jarimah zina.

b. Sumber data sekunder: yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.(Artikel, kitab-kitab Fiqh)

c. Sumber data tertier: yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan data deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer, sekunder, tertier dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan akhir sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi tentang delik perzinaan dalam hukum pidana Indonesia, yang meliputi: pengertian dan pengaturan delik perzinaan, konsep dan criteria delik perzinaan dalam hukum pidana Indonesia, konsep dan kriteria delik perzinaan dalam RUU KUHP, sanksi delik perzinaan, penghalang pelaksaan hukuman.

Bab III, Berisi tentang transformasi jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang meliputu: transformasi delik perzinaan di Indonesia, transformasi sanksi delik perzinaan dal;am konteks ke Indonesiaan

Bab IV, berisi tentang analisis transformasi jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang meliputi: analisis transformasi delik perzinaan di Indonesia, analisis transformasi sanksi delik perzinaan dalam konteks ke Indonesiaan.

Bab V, merupakan akhir dari telaah ini yang berisi penutup berupa kesimpulan serta saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan dan pembahasan yang cukup panjang, maka di dalam bab terakhir ini penyusun memberikan sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan ini nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami dari apa yang telah diuraikanpada bab-bab sebelumnya tersebut. Kesimpulanya adalah:

1. Upaya mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam pembentukan hukum pidana nasional dengan cara pengungkapan materi hukum Islam secara eksplisit ke dalam Rancangan Undang-undang KUHP. Namun jika tidak memungkinkan diungkapkan prinsip-prinsip dan moralitasnya saja. Misalnya bentuk hukuman zina tidak sama persis seperti yang disebut dalam Al-Quran, Substansi pidanya merujuk kepada *jarimah hudud*, akan tetapi pada pelaksanaanya diserahkan kepada hakim. Jika tidak memungkinkan, hukum harus tegas, bahwa perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, karena zina adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas masyarakat Indonesia sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi.
2. Implementasi jarimah zina dalam hukum pidana di Indonesia adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Sanksi hukuman yang ada di dalam hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia, jika bentuk sanksi hukuman tersebut di fungsikan kebentuk hukuman yang lain, misalnya penjara.
b. Sanksi hukuman yang ada di dalam KUHP ke depan mengalami perubahan yaitu dari pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan menjadi lima tahun penjara. Dan hukuman tersebut tidak membedakan antara pelaku yang belum kawin dan yang sudah kawin.
c. KUHP tidak memberikan penjelasan yang lebih detail tentang tindak pidana perzinaan. Sebagagimana hukum pidana Islam yang memberikan penjelasan yang cukup detail tentang jarimah zina.
d. KUHP menganggap tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut, sedangkan di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perzinaan bukanlah delik aduan. Dengan demikian, memang seharusnya tindak pidana perzinaan tidak dianggap sebagai delik aduan absolut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Setelah berusaha dengan semampu dan sekuat tenaga yang penyusun miliki dalam membahas Transformasi Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan mempunyai manfaat-manfaat di masa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi para pembuat Undang-Undang terutama tim penyusun RUU KUHP yang membahas mengenai delik kesusilaan, dalam merumuskan sanksi hukumannya hendaklah memperhatikan dampak negatif dari perbuatan tersebut dan jangan terpaku pada persoalan perkawinan belaka.
2. Bagi warga negara Indonesia terutama kaum muslimin untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama sendiri mungkin kepada masyarakat. Karena dengan pemahaman agama yang kuat , maka perzinaan dapat dihindari.
3. Bagi para peneliti berikutnya, perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat para ulama *concern* dengan kajian-kajian mengenai tindak pidana perzinaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qura'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

2.) kelompok Hadits

Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beeirut: Dar al-Fikr, 1948), IV: 86. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

3). Kelompok Fiqh

Aziz Dahlan Abdul, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Fazlur Rahman, I*slam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Hukum Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Baqir, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.

Makhrus Munajat, "Penegakkan Supreamsi Hukum dalam Islam" dalam jurnal *asy-Syir'ah*, Yogyakarta, 2001

----------, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004.

----------, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Upaya ke Arah Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Cakrawala, 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Fiqh Jinayah*: Norma-Norma Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.

Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-asas Hukum Pidana islam,* Bandung: Pustaka Banin Quraisyi, 2004.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,* Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Qadir Audah Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, dkk, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.

Mudzakkir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi Perundang-Undangan Nasional" dalam jurnal *Mazhabuna,* No. 2 Tahun II/2003.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,* Semarang: Dina Utama, 1996.

Wardli Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta SinarGrafika, 2005.

4). Lain-lain

Abd. Kholiq, *"Reformasi Hukum Pidana Nasional",* Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2002.

Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana,* Yogyakarta: sukses offset, 2008

Azizy, Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

.Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Fadhiel Ilahi, *zina,* Jakarta : Qisthi Press, 2004.

Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung: Sinar Baru 1984.

Mahfudz MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Muhaimin, Yahya, *Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Muldjatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.

Santosa, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill, 1997.

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA